



Pengadilan Negeri Balikpapan

Jl. Jenderal Sudirman No.788, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur 76114 76114 0542762767

<http://pn-balikpapan.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan / Siwas Ma Ri Melalui Meja Pengaduan

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas Pengaduan tertulis / elektronik.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima berkas Pengaduan tertulis / elektronik.
2. Petugas mencatat berkas Pengaduan pada Register Pengaduan.
3. Panitera Muda Hukum meneliti berkas Pengaduan.
4. Panitera Muda Hukum melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
5. Ketua Pengadilan Negeri mengklarifikasikan Pengaduan dan memberikan disposisi tindak lanjut Pengaduan.
6. Petugas menindaklanjuti disposisi Ketua Pengadilan Negeri.
7. Petugas menginput Pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS.
8. Petugas memberikan Nomor PIN kepada Pengadu.
9. Petugas mengarsipkan berkas Pengaduan

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terkirimnya Pengaduan pada aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI.

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Balikpapan

Jl. Jenderal Sudirman No.788, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur 76114 76114 0542762767

<http://pn-balikpapan.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur / Pengadilan Negeri Balikpapan

1. Melalui aplikasi SIWAS – <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi LAPOR – <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi siSUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 255 783 00
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur : (0541) 743527
6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Balikpapan: (0542) 762767
7. Melalui nomor WhatsApp : 085247010321
8. Melalui e-mail : pn.balikpapan@yahoo.co.id